



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu, akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Dalam penelitian sebelumnya, Fahd⁴ memaparkan bahwa menurut fatwa DSN-MUI biaya *ta'widh* haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka kategori mirip dengan *riba* sehingga hal tersebut haram. Pada praktiknya, biaya *ta'widh* tidak ditentukan biaya riil yang dibutuhkan bank dalam proses penagihan akibat keterlambatan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta *Master Card*, *provider* yang menjadi *partner* BNI Syariah dalam mengeluarkan *Hasanah Card*. Seperti yang diketahui bersama, *Master Card* merupakan *provider* kartu kredit konvensional terbesar.

Skripsi ini adalah penelitian empiris, menggunakan jenis pendekatan deskriptif dan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kuantitatif hanya sebagai pendukung dan pelengkap data kualitatif. Dalam pengolahannya hampir sama dengan data kuantitatif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menghindari praktek *riba*, BNI Syariah akan menonaktifkan *Hasanah Card* bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari *praktik israf* BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Berdasarkan dua data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa

⁴Fahd, *Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Syari'ah *Card* yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Skripsi milik Ranto Ari Pratama⁵ memaparkan bahwa saat ini banyak pihak yang menilai akuntansi syariah tidak memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan akuntansi konvensional. Perbedaan yang ada hanya terbatas pada pelabelan syariah yang dinilai hanya mencari kesempatan atas semakin banyaknya minat masyarakat yang ingin memperoleh produk syariah. Begitupun opini dan pendapat oleh sebagian kalangan ahli yang menyebutkan bahwa laporan keuangan Bank Syariah masih sarat dengan nuansa *riba* serta sistem pengumpulan dana antara bank konvensional dan bank syariah.

Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan kualitatif, metode analisis deskriptif komparatif dan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai pembuat aturan perbankan di Indonesia tidak membuat perhitungan baku terhadap perhitungan bagi hasil. Rumus perhitungan bagi hasil diserahkan kepada masing-masing bank syariah dengan ketentuan Fatwa DSN 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).

⁵Ranto Ari Pratama, *Analisis Kesesuaian Prinsip Syari'ah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Perhitungan Bagi Hasilnya Pada Bank BRI Syari'ah (Persero)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

Tesis milik Azwar⁶ memaparkan bahwa kehadiran perbankan Islam sudah tidak dianggap barang baru, dengan diberlakukannya *Dual Banking System*, meskipun perbankan syariah di Indonesia baru tercetus pada tahun 1990. Perkembangan perbankan Islam lebih cepat dari yang diperkirakan, hal tersebut tidak terlepas dari keunggulan dan sistem perbankan Islam. Akan tetapi masih sangat diragukan oleh kalangan masyarakat Islam karena hanya menganggap sekedar stempel terhadap bank konvensional. Untuk itu bank Islam tersebut bukan hanya sekedar bagi hasil, kebebasan berkontrak dan dengan label-label Islam saja.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang dilaksanakan tersebut tergantung pada sumber daya manusia, dan belum ada aturan yang mengatur yaitu dapat dilihat dari produk-produk, manajemen, sistem pencatatan atau akuntansi. Penerapan terhadap prinsip syariah tersebut belum terlaksanakan secara *kaffah*.

Dari tiga penelitian di atas, menurut hemat penulis belum ada yang membahas tentang penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di dalam fatwa DSN-MUI No.03 diatur tentang pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah. Pada praktiknya, penetapan DPS pada LKM syariah “Barokah Sejahtera” Malang berbeda dengan fatwa DSN-MUI. Dari permasalahan itulah penulis beranggapan sangat perlu untuk membahas kembali tentang penerapan prinsip-prinsip

⁶Azwar, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional Perbankan Islam* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004).

syariah pada LKM syariah “Barokah Sejatera” Malang. Penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1	2	3	4	5
1.	Fahd (206046103773), 2010, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah	Sama-sama membahas tentang kesesuaian prinsip syariah dalam produk lembaga keuangan syari’ah.	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih meneliti tentang pengaplikasian prinsip syariah pada produk Hasanah Card. • Lokasi penelitian di Kota Jakarta. • Sudut pandang peninjauannya menggunakan hukum Islam.
1.	Ranto Ari Pratama (A31107057), 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.	Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Perhitungan Bagi Hasilnya Pada Bank BRI Syari’ah (Persero)	Sama-sama membahas tentang kesesuaian prinsip syariah dalam produk lembaga keuangan syari’ah.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya adalah pihak ketiga dan perhitungan bagi hasil. • Sudut pandang peninjauannya dengan hukum Islam. • Lokasi penelitiannya di Kota Makassar.
2.	Azwar, 2004 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Perbankan Islam	Sama-sama membahas tentang kesesuaian prinsip syariah dalam produk	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih meneliti pada operasional lembaga. • Lokasi penelitian

	Medan.		lembaga keuangan syariah.	di Kota Medan. <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis.
--	--------	--	---------------------------	---

B. Kerangka Teori

Dalam buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang, yang dimaksud landasan teori adalah teori atau konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan untuk pengkajian dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁷

1. Tinjauan umum Lembaga Keuangan Konvensional

a. Pengertian Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.

Di samping itu, lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis

⁷Tim, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, UIN MMIM, 2012), h. 46.

tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.⁸

Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga keuangan adalah “semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.”⁹

Kasmir mendefinisikan,¹⁰ lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.”

Dapat dipahami dari beberapa pendapat diatas mengenai lembaga keuangan, yaitu setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

b. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Konvensional

1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk¹¹ :

⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004 edisi ke 4), h. 5.

⁹Y. Sri Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 2-3.

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

- a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
- a) Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1(satu) tahun. Contoh : kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.
 - b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh: untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.
 - c) Kredit Konsumsi

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.
 - d) Kredit Perdagangan

¹¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh: untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para *suplier* atau agen.

e) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

f) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti :

a) Transfer (Kiriman Uang)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa.

b) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, *bilyet giro*) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan

lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

c) *Kliring (Clearing)*

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

d) *Save Deposit Box*

Dikenal dengan istilah *safe* loket jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan *box* atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam *box* tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa *box* dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran *box* serta jangka waktu penyewaan.

e) *Credit/Debit Card*

Lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan

dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

f) *Valas (Bank Notes)*

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g) *Bank Garansi*

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h) *Bank Draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j) *Traveller's Cheque*

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek Wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

k) *Jual beli surat-surat berharga*

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi: Penjamin emisi (*underwriter*), Penjamin (*guarantor*), Wali amanat (*trustee*), Perantara perdagangan efek (pialang/*broker*), Pedagang efek (*dealer*), Perusahaan pengelola dana (*investment company*).

l) *Pelayanan Payment Point*

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain: Pembayaran pajak; Pembayaran telepon; Pembayaran air; Pembayaran listrik; Pembayaran uang kuliah, Membayar Gaji/Pensiun/honorarium; Pembayaran deviden Pembayaran kupon; Pembayaran bonus/hadiah.

m) *Wholesale Banking atau Corporate Banking*

Kegiatan layanan bank kepada nasabah yang berskala besar. Untuk nasabah yang berskala besar (biasanya perusahaan-perusahaan besar) biasanya dibedakan dengan layanan kepada individu.

n) *Retail Banking atau Consumer Banking*

Kegiatan layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan menengah. ATM adalah salah satu contoh layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan menengah.

o) *Private Banking*

Kegiatan layanan bank kepada nasabah terkemuka dan orang-orang kaya yang lebih menyukai layanan secara khusus dari bank. Banyak orang-orang kaya lebih menyukai layanan khusus yang tidak sama dengan orang-orang lain.

c. Istilah Dalam Lembaga Keuangan Konvensional

- 1) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.
- 2) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

- 3) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bunga.
- 4) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 5) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Dalam hubungan ini, dapat dijelaskan bahwa wesel bank adalah surat wesel yang ditarik oleh bank atas bank lain. Sedangkan aksep bank adalah wesel yang diakseptasi oleh bank, dan akseptasi adalah pernyataan sanggup untuk membayar dari tertarik/pembayar yang ditulis di atas surat wesel itu serta ditandatangani.
- 7) Penitipan (*save deposit box*) adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
- 8) Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan

perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.

d. Prinsip operasional Lembaga Keuangan Konvensional

- 1) Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah sedang mendapatkan keuntungan atau tidak.
- 2) Besarnya bunga adalah tetap, baik sedang rugi atau laba. Walaupun ekonomi sedang baik dan sedang mendapatkan banyak laba. Akan tetapi tetap bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah.

2. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep *syariah*.

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam

usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan dengan berlandaskan konsep syariah.¹²

Bila ditinjau dari produknya, produk-produk lembaga keuangan syariah lebih bervariasi dibanding dengan produk lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi karena penghilangan unsur bunga dalam operasionalnya.¹³ Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syari'ah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (*syari'ah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang

¹²Undang-undang Republik Indonesia tentang perbankan syari'ah.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 18.

kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Yang ketiga adalah pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (*syari'ah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*).

b. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah

1) Produk penghimpunan dana¹⁴

Sama halnya dengan produk pada lembaga keuangan konvensional, produk lembaga keuangan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

a) Giro

Giro dapat menggunakan akad *wadi'ah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadi'ah* di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadi'ah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, h. 19.

Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya, maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian.

Pada giro *wadi'ah*, nasabah terhindar dari resiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan (jadi lebih *safety*), sedangkan pada giro *mudharabah*, nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal.

b) Tabungan

Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun resiko yang ada, sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

c) Deposito

Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil, baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.

2) Produk penyaluran dana¹⁵

Sebagai lembaga intermediasi, maka lembaga keuangan syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli (*Ba'i*)

(1) *Murabahah*

Jual beli dimana barang sudah ada, dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

(2) *Istishna*

Merupakan bagian dari *ba'i assalam* namun *ba'i al ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *ba'i al ishtishna* mengikuti *ba'i assalam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran, dimana jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, h. 20.

(3) *Salam*

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

b) Pembiayaan berdasarkan akad sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapat manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah tersebut, maka pihak bank syari'ah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang

yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli atau disebut pembiayaan *ijarah muntahya bit tamlik* (IMBT).

c) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif.

(1) *Mudharabah*¹⁶

Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

(2) *Musyarakah*

Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, h. 22.

yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

d) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam (*qardh*)

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan antara lain seperti:

- (1) Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *hiwalah*.
- (2) Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan atau BI yang diterbitkan atas dasar prinsip *syari'ah*.
- (3) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.

- (4) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga dengan prinsip *wakalah*.
- (5) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.
- (6) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- (7) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujrah*.
- (8) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
- (9) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- (10) Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujrah*.
- (11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
- (12) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*.

(13) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(14) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

(15) Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul ma'al* yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardh-ul hasan*).

3) Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu.

Beberapa contoh produk perbankan di bidang jasa yang sudah dikenal oleh Bank Indonesia dan dipraktikkan oleh industri perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷

a) *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

Yaitu surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*Issuing Bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Custom and Practice for Documentary Credits/UCP*). Adapun akad yang dipakai dalam penerbitan L/C impor syariah ini yaitu akad *wakalah bil ujarah* dan *kafalah*.

Wakalah bil ujarah adalah akad *wakalah* dengan memberikan *fee* atau imbalan kepada wakil. Akad *wakalah bil ujarah* dapat dilakukan tersendiri atau disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hiwalah*, sedangkan *kafalah* adalah penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).

Fitur dan mekanisme dari produk ini adalah bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam transaksi ini, bank syariah dapat bertindak sebagai wakil dan

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, h. 23.

penjamin importir dalam melakukan pembayaran (akad *wakalah bil ujarah* dan *kafalah*).

Produk ini dapat memberikan manfaat baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah. Bank akan mendapatkan imbalan atau *ujrah* ataupun keuntungan dalam bentuk *margin* (dalam menggunakan akad jual-beli) ataupun bagi hasil. Sedangkan nasabah akan memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

b) Bank Garansi Syariah

Yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah, bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Akad yang dipakai dalam produk ini adalah akad *kafalah*, yakni berupa jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).

Fitur dan mekanisme dari produk ini adalah bahwa bank garansi diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi

kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain (misalnya *qardh*) yang menyertai akad *kafalah*.

Produk ini mendatangkan manfaat (*benefit*) bagi pihak bank dan bagi nasabah. Bagi bank adalah bahwa *kafalah* yang diberikan merupakan sumber *fee based income* berupa imbalan (*ujrah*), sementara bagi nasabah adalah bahwa dengan memperoleh jaminan dari bank, kelayakan ataupun *creditworthiness* nasabah pihak ketiga penerima jaminan meningkat, sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

c) Transfer dan Inkaso

Merupakan jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (transfer) atau melakukan penagihan untuk rekening nasabah (inkaso).

Sebagaimana disinggung diatas, akad yang dipakai dalam produk jasa ini adalah akad *wakalah*, yaitu akad berupa pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Fitur dan mekanisme transfer dan inkaso merupakan jasa yang diberikan bank syariah mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah (transfer) atau melakukan penagihan untuk

rekening nasabah (inkaso), dan atas jasa yang diberikan bank dapat memperoleh imbalan (*ujrah*).

Manfaat bagi bank adalah bahwa ia akan mendapatkan imbalan (*ujrah*), sementara nasabah akan memperoleh manfaat berupa kemudahan/kepraktisan dalam bertransaksi.

d) Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah yaitu penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang. Adapun akad yang dipakai adalah akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Rahn adalah penyerahan barang dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) sebagai jamina untuk mendapatkan hutang. *Qardh* adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Ijarah* adalah sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dengan imbalan berupa sewa atau upah.

Adapun mengenai fitur dan mekanisme dari produk perbankan adalah sebagai berikut:

- (1) Tujuan *rahn* adalah menolong nasabah dalam kegiatan multiguna yang sesuai syariah.

(2) Barang yang dijaminkan (*marhun*) dapat berupa rumah atau properti, kendaraan bermotor, emas atau perhiasan (emas, berlian, dan sebagainya).

(3) Prinsip yang harus dipenuhi adalah bahwa:

- (a) Barang jaminan milik sah dan penuh nasabah atau keluarga nasabah.
- (b) Barang jaminan tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya.
- (c) Nilai barang jaminan itu ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- (d) Barang jaminan itu bias dipegang/dikuasai langsung secara hukum.
- (e) Bank boleh meminta biaya administrasi dari barang jaminan yang disimpan bank, di mana biaya administrasi tersebut ditanggung oleh nasabah, dan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (f) Biaya penyimpanan barang jaminan dapat dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
- (g) Pemilik barang boleh menggunakan/memanfaatkan barang yang sedang dijaminkan, namun dengan tidak mengurangi nilai/harga.

- (h) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan atau cacat ketika digunakan pemilik, maka pemiliklah yang berkewajiban memperbaiki atau menggantinya.
- (i) Bila nasabah tidak melunasi hutangnya dan pihak bank telah menganalisa secara mendalam atas nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan tersebut.
- (j) Pemilik barang mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin dan sepengetahuan bank. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang dengan izin pemilik barang.
- (k) Bila barang jaminan itu dijual dan mempunyai nilai lebih dari hutangnya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Namun sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, nasabah diharapkan untuk mencari lagi kekurangan atas hutangnya kepada bank.
- (l) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan atau cacat atau bahkan musnah di tangan pemegang, maka pemegang barang jaminan yang bertanggung jawab.
- (m) Pemilik barang jaminan tidak boleh menjual atau menyewakan barang yang sudah dijaminkan tanpa sepengetahuan bank.

- (n) Pemegang barang jaminan tidak akan mengganti rugi atas barang yang dijaminan bila terjadi kerusakan bukan karena kelalaian bank.

Bank selaku pihak yang memberikan jasa akan mendapatkan loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan/*fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank, dan memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Di sisi lain nasabah dengan adanya produk ini akan mendapatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.

e) *Syariah Charge Card*

Syariah card merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dana atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

Adapun akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan

oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Ijarah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

Fitur dan mekanisme dari produk syariah *charge card* sebagai salah satu produk jasa perbankan adalah sebagai berikut:

- (1) Bank syariah melalui penerbitan syariah *charge card* memberikan jaminan (*kafalah*) atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah penerima kartu.
- (2) Selaku penjamin, bank syariah memberikan fasilitas dana talangan (*qardh*) dalam rangka pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada *merchant* (penyedia barang/jasa).
- (3) Pemegang kartu dipersyaratkan memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajiban pada waktunya.
- (4) Terhadap fasilitas yang diberikan, bank syariah dapat mengenakan *fee* dan atau denda kepada nasabah sebagai berikut:

- (a) Iuran keanggotaan (*membership fee*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan pemegang kartu sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas kartu.
- (b) *Fee* atas penggunaan fasilitas penarikan uang tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah uang tunai yang ditarik.
- (c) Denda atas keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang akan diakui sebagai dana sosial.
- (d) Denda atas pelampauan pagu yang diberikan tanpa persetujuan penerbit kartu (*overlimit charge*) yang diakui sebagai dana sosial.
- (e) Bank syariah juga diperkenankan menerima *merchant fee* yang diambil dari harga obyek transaksi sebagai imbalan atas pemasaran dan penagihan.

Adanya produk berupa syariah *charge card* bagi bank akan mendatangkan manfaat berupa perolehan loyalitas nasabah, serta keuntungan dari *fee* yang dikenakan kepada pemegang kartu. Sedangkan bagi nasabah akan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi.

- f) Penukaran Valuta Asing (*Sharf*)

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*) yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah akad *sharf* yaitu akad berupa pertukaran mata uang secara *spot* dan tunai.

Adapun mengenai fitur dan mekanismenya adalah bahwa penukaran valas dilakukan secara *spot* menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi/akad (*sharf*). Penyelesaian transaksi dilakukan secara tunai.

Produk ini mendatangkan manfaat bagi bank dan nasabah. Bank dapat memperluas nasabah dan atau memperoleh loyalitas nasabah, disamping mendapatkan keuntungan/margin dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. Sedangkan nasabah akan mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk kepentingan bertransaksi.

g) Jasa Pembayaran

Jasa pembayaran merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada pemegang rekening simpanan dan atau investasi dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran atas beban rekening.

Dalam produk ini ada dua jenis akad yang digunakan, yakni akad *wakalah* dan *ijarah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan

oleh satu pihak kepada pihak lain untuk hal-hal yang boleh diwakilkan, sedangkan *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Fitur dan mekanisme produk jasa pembayaran ini dalam praktik perbankan adalah sebagai berikut:

- (1) Bentuk fasilitas pembayaran yang dapat disediakan bank antara lain *Automatic Payment (standing instruction)*, Debit (ATM) *Card*, dan *Electronic Banking*.
- (2) Pemegang rekening harus mendaftarkan dirinya untuk menggunakan salah satu atau seluruh fasilitas tersebut.
- (3) Bank melakukan registrasi pendaftaran dan memberikan otorisasi penggunaan fasilitas kepada nasabah.
- (4) Bank menetapkan syarat-syarat penggunaan fasilitas dan berhak menetapkan fee atas penggunaan fasilitas tersebut.

Penyedia jasa pembayaran oleh bank syariah mensyaratkan penerapan teknologi dan sistem informasi modern secara tepat dengan memperhatikan standar manajemen resiko sistem dan teknologi yang berlaku untuk mengantisipasi resiko operasional yang

terkait dengan *fraud*, serta kerusakan/kegagalan/gangguan pada *hardware, software*, maupun jaringan telekomunikasi.

Bank akan memperoleh manfaat berupa loyalitas nasabah, serta keuntungan dari *fee* yang dikenakan kepada pemegang rekening, sedangkan nasabah akan mendapatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Perbankan merupakan lembaga yang keberadaannya sangat tergantung pada adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary institution*) sehingga pengelolaannya harus senantiasa mengedepankan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Disamping itu juga bank terikat oleh ketentuan tentang rahasia bank (*confidential banking rules*) sebagaimana yang tertuang dalam

pasal 40 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk alasan-alasan tertentu, seperti kepentingan perpajakan, kepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana di mana nasabah debitur sebagai terdakwa dan sebagainya.

Dengan demikian, maka perbankan syariah juga hendaknya senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, berupa prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidentially principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Kesemuanya itu ditujukan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap dapat terjaga dan semakin lama semakin meningkat.

c. Istilah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*. Biasanya berbentuk tabungan atau deposito *wadi'ah*. Di samping prinsip simpanan murni ada juga prinsip tabungan dan deposito investasi *mudharabah*. Kedua prinsip ini adalah prinsip yang umum digunakan dalam *product funding*.

- 2) Prinsip bagi hasil usaha merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Biasanya berbentuk kerjasama *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3) Prinsip jual beli dengan keuntungan *margin* merupakan sistem yang menerapkan tata cara sistem jual beli, di mana bank atau lembaga keuangan membeli lebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual kepada nasabah seharga harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Biasanya berbentuk *murabahah*, *bai' bitsaman ajil*, *istishna'*, dan *salam*.
- 4) Prinsip jasa (*fee*) merupakan seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank atau lembaga keuangan syariah. Biasanya berbentuk garansi, *L/C*, *inkaso*, transaksi valas, dan jasa transfer.
- 5) Prinsip sewa berupa sewa murni dan sewa beli. Biasanya berbentuk *ijarah (operating lease)* untuk sewa murni dan *ijarah muntahiya bit tamlik (finansial lease)* untuk sewa beli¹⁸.

d. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Imam Fakhrrazy, syariah didefinisikan sebagai “ketetapan-ketetapan yang telah diwajibkan Allah atas orang-orang *mukallaf* untuk mengikutinya.”¹⁹

¹⁸Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 17.

Dapat dipahami pula, syariah memiliki sifat *komprensif* dan *multidimensional*, dalam pengertian lengkap dan menyeluruh, serta mencakup semua dimensi kehidupan, baik yang berhubungan dengan aspek akidah (keyakinan ketuhanan) maupun amal perbuatan manusia. Tidak terdapat satupun dimensi kehidupan yang lepas dari jangkauan syari'ah. 30 Juz ayat Al-Quran yang menjadi sumber rujukan pertama ajaran syari'ah sudah lengkap dan mengatur seluruh kisi-kisi kehidupan kemanusiaan, tanpa terkecuali, sampai datangnya akhir zaman.²⁰

Dalam *muamalah*, konsep syariah terwujud dalam bentuk dihalalkannya jual-beli untuk menjauhi *riba*, mengadakan berbagai macam kontrak (*akad*), serta berbagai macam transaksi yang mungkin dilakukan manusia di zaman modern sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah, seperti kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satunya menyediakan modal dan yang lain menjalankannya untuk mengelola proyek atau usaha halal tertentu (*mudharabah*), kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menyediakan modal untuk keperluan investasi yang dihalalkan agama (*musyarakah*), pengambilan keuntungan dalam suatu transaksi jual beli barang halal tertentu (*murabahah*), sewa menyewa (*ijarah, ijarah wa iqtina*), gadai (*rahn*) dan sebagainya.

¹⁹Fakhrurrazy, *At-Tafsir al-Kabir*, Jilid XII (Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet.II), h. 12.

²⁰Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 6.

Selain itu, prinsip operasional lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (*nisbah*) antara bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan yang didapat, misalnya 60:40. Artinya 60 persen keuntungan bagi nasabah dan 40 persen keuntungan bagi pihak lembaga. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang didapat oleh lembaga.
- 2) Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan lembaga sedang baik dan begitu pula sebaliknya.
- 3) Adanya DPS yang bertugas untuk mengawasi segala aktivitas lembaga agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Landasan prinsip-prinsip yang mendasari Operasional Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan.²¹

²¹Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 16.

Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami, karena konsep kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan kepemilikan oleh manusia bersifat relatif.

Berkaitan dengan kepemilikan, A.M. Saefuddin, menjelaskan cara manusia mendapatkan kepemilikan tersebut yaitu:

- a) Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber daya itu.
- b) Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini di dasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.²²

- c) Kepemilikan perorangan tidak di perbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh atau dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

2) Prinsip Perwakilan (Khilafah)

Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Dalam rangka kekhalifahannya, ia bebas dan mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur dan tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan selanjutnya, jika ia berkehendak demikian. Implikasi dari prinsip ini adalah menurut Neni Sri Imaniyati²³ :

a) Persaudaraan universal

Prinsip *khilafah* dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan

²²Departemen Agama Republik Indonesia Al-'Aliyy, h. 21.

²³Neni Sri Imaniyati, h. 18.

khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak ditentukan oleh faktor kekayaan atau keturunan, semuanya memiliki hak yang sama. Dengan terjalannya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tetapi lebih dari itu, secara bersama sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara umum.

b) Sumber-sumber daya adalah amanat

Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah yang merupakan amanat. Sumber-sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara sewenang wenang.

c) Gaya hidup sederhana

Implikasi sebagai posisi wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Konsekuensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, dan hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber sumber daya alam

secara berlebih lebihan dan tidak digunakan pada hal hal yang bertentangan dengan nilai nilai syariah.

Manusia harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah Swt. Posisi manusia sebagai khilafah dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Quran, antara lain seperti dalam surat Surah Al-An’am Ayat 165 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

Untuk mendukung tugas kekhilafahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spiritual. Di samping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

3) Prinsip keadilan.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia Al-‘Aliyy, h. 119.

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, pertumbuhan dan stabilitas.

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan²⁵.

Persamaan hak di muka bumi adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam seperti yang ada dalam Surah An-Nisa Ayat 58.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

... Dan apabila kamu menetapkan hukum di antar manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil....²⁶

²⁵Neni Sri Imaniyati, h. 19.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia Al-'Aliyy, h. 69.

Dilihat dari aspek akidah Islam, Al-Quran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada surah al-Ma'idah Ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ وَعَدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Lapangan ekonomi tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia Al-'Aliyy, h. 86.

Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi, dan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah *tauhid Ilahiyyah*.²⁸

e. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Lembaga keuangan syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
- 2) Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*)
- 3) Beban biaya atas pelayanan lembaga keuangan syariah disepakati bersama pada saat akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan.
- 4) Dihindarkannya penggunaan presentase atas peminjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
- 5) Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur.

²⁸Neni Sri Imaniyati, h. 20.

- 6) Lembaga keuangan syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro *wadi'ah* maupun tabungan deposito/*mudharabah*.
- 7) Prinsip penjaminan *collateral* tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah.²⁹

Selain itu, karakteristik dalam ekonomi islam yaitu:

- 1) *Rabbaaniyyah (Teitis)*

Kekhasan syariat Islam dibandingkan Undang-undang lain adalah sifatnya *teitis (rabbaaniyyah)* atau *religious (diniyyah)*. Kesucian perundang-undangannya tidak tertandingi.

Pencipta syariat ini bukanlah manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan serta terpengaruh oleh faktor situasi, kondisi, dan tempat di mana ia berada, juga tidak terpengaruh oleh ikatan warisan, pernikahan, hawa nafsu, dan kasih sayang³⁰.

Sifat *rabbaaniyyah* dan perundang-undangan Islam membuat umat Islam mau menghormati, menerima, melaksanakan, dan mentaatinya. Hal ini tidak dijumpai dalam perundang-undangan manusia. Ketika menaati dan melaksanakan syariat, seorang muslim berkeyakinan bahwa dia sedang beribadah dan mendekatkan diri

²⁹Irmayanto, Juli, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), h. 61.

³⁰Neni Sri Imaniyati, h. 12.

kepada Tuhannya. Hal ini merupakan tuntunan keimanan dan kewajiban seorang muslim.

Dari uraian diatas, tampaklah bahwa masalah ekonomi sebagai salah satu bagian dari syariat Islam, bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian aspek ibadah yang sangat berkaitan erat dengan aspek ketuhanan. Dalam Islam tidak ada satu pun aktivitas manusia yang tidak berkaitan dengan aspek ketuhanan. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan seperti yang dicontohkan rasul melalui sunah.

2) *Husnuzhan* (Tidak Apriori)

Salah satu ciri dan sekaligus sebagai keagungan hukum Islam adalah tidak bersifat *apriori* (*husnuzhan*) terhadap perkembangan pemikiran manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum Islam tidak menolak cara-cara lama, karena lamanya atau usangnya, dan sebaliknya tidak begitu saja menerima cara-cara baru karena barunya.

Akan tetapi, hukum Islam menyaring segala cara serta menilai kepentingannya terhadap kemaslahatan umum, dengan parameter dan dasar-dasar yang dapat dipertanggung-jawabkan secara syar'i.³¹

3) *Maslahah* (Kemaslahatan)

³¹Neni Sri Imaniyati, h. 13.

Ciri lain dari hukum Islam adalah menegakkan prinsip “menghilangkan mafsadah dan mendatangkan masalah” untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, maupun masalah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Hukum Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu.

Prinsip ini tercantum dalam kaidah ushul fiqh “semua kemaslahatan hukum berkisar pada kemaslahatan umat. Maka, apabila didapati kemaslahatan, di situlah letaknya hukum Allah.”³²

4) Fleksibel (Tidak Kaku)

Menurut pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam bahwa: “Adalah merupakan sesuatu yang telah diterima, bahwa ketetapan hukum berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu”³³

Muhammad Syakir Sula³⁴ mengatakan dalam bukunya Asuransi Syariah, bahwa sesungguhnya keadaan alam dan bangsa-

³²Neni Sri Imaniyati, h. 14.

³³A. Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (Majalla al-Ahkam al'Adaliyah)* (Bandung: Kiblat Press, 2002), h. 89.

bangsa beserta adat istiadat mereka tidak tetap menurut satu contoh yang ada adalah perubahan-perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di negara-negara, waktu, dan daerah-daerah. Itu semua adalah sunnatullah di antara para hamba-Nya.

Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa syariah Islam tidaklah kaku, tetapi memberi peluang akan adanya perubahan dan memberikan panduan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat adanya perubahan tersebut.

5) *Asy-Syumul* (Komprehensif)

Keistimewaan syariat Islam yang lain adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan:

- a) Syariat mengatur aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan.

Aspek ini menjelaskan fikih ibadah, antara lain bersuci, shalat, haji, berkorban, bernazar, bersumpah, menyembelih hewan dan lainnya yang tidak dikenal dalam perundang-undangan buatan manusia.

- b) Syariat mengatur aspek keluarga

³⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 5.

Aspek ini mengatur antara lain, nikah, talak, penyusuan, nafkah, wasiat, warisan, dan lain-lainya yang berkaitan dengan pembinaan keluarga muslim.

c) Syariat mengatur aspek sirkulasi keuangan

Aspek ini mengatur antara lain, perdagangan, perniagaan, industri, sistem bagi hasil, pertanian, pegadaian, asuransi, pemindahan utang, deposito, pinjaman lunak, hibah, barang temuan, utang-piutang, pembayaran utang, dan transaksi lainnya.

d) Syariat mengatur aspek ekonomi

Aspek ini mengatur yang berkaitan dengan pendayagunaan, pembagian, dan penjualan modal: pengaturan BMT, dan posisinya dalam pengelolaan *zakat*, harta rampasan (*fa`i*), *rampasan perang* (*ghanimah*), pajak, dan sebagainya, serta hak-hak kaum fakir miskin atas sumber-sumber pendapatan negara dan kekayaan orang kaya.

e) Syariat mengatur tata cara penyelenggaraan acara peradilan

Aspek ini menetapkan dan mengadakan kasus, seperti bagaimana mengatur kehakiman, dakwah, kesaksian, pengakuan, sumpah, dan sebagainya yang berkaitan dengan acara peradilan.

f) Syariat mengatur masalah yang berkaitan dengan pengaturan sistem hukum dan perundang-undangan dasar

Syariat yang mengatur antara lain: seperti kewajiban mengangkat pemimpin dan criteria-kriterianya, pemilihan dan pemberhentian pemimpin dengan rakyat dan lembaga legislatif, dan lain sebagainya yang mengatur hubungan subjek hukum dengan objek hukum.

g) Syariat mengatur hubungan antarnegara

Aspek ini mengatur hubungan antara Negara Islam dan negara-negara lain, baik saat damai maupun perang. Juga, mengatur hubungan negara dengan warga negara non-Muslim yang berada diwilayahnya.³⁵

1. Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Pengembangan Produk Perbankan

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-

³⁵Muhammad Syakir Sula, h. 7.

prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS).³⁶

Pembahasan dan penetapan fatwa tentang produk LKS serta masalah-masalah yang bersifat kebijakan dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus DSN-MUI. Selain itu juga dikenal adanya Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) yang membahas materi berupa :

- a. Rapat rutin mungguan tiap hari rabu.
- b. Rapat silaturahmi dengan calon DPS.
- c. Rapat presentasi calon LKS.
- d. Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun draft fatwa.³⁷

Pelaksanaan tugas DSN mendasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dalam bab IV butir 1 dari Keputusan dimaksud disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional bertugas:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

³⁶http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/dsn.php , tanggal akses 5 januari 2014.

³⁷Ibid.

- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Kemudian dalam butir 2 disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional berwenang dalam:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Kemudian bab V mengatur mengenai mekanisme kerja, yakni menyangkut mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah.

a. Dewan Syariah Nasional

- 1) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- 2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Badan Pelaksana Harian

- 1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikna permasalahan kepada ketua.

- 3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- 4) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- 5) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari'ah Nasional.

Salah satu lembaga yang diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yakni Dewan

Pengawas Syari'ah. Petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan pada Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000.

Bagian pertama, angka 1 SK No. 01 Tahun 2000 tersebut kembali menegaskan bahwa Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DSN). Dalam SK dimaksud juga menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS, yang mana salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Untuk menjadi anggota DPS harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain yakni:

- a. Memiliki akhlaq karimah.
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.

- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN.

Adapun tugas dan fungsi DPS diatur dalam bagian keempat, yakni bahwa tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Kemudian fungsi utama DPS adalah:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Prosedur dan penetapan anggota DPS diatur dalam bagian kelima SK NO. 01 Tahun 2000 yaitu:

- a. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.
- b. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- c. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.

- d. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- e. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Keberadaan DPS secara hukum telah diatur melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan bank Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, DPS diatur melalui pasal 109, yakni bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 DPS diatur melalui Pasal 32, yakni bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Undang-undang syariah (UUS). DPS sebagaimana dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ayat (4) Pasal 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur dengan peraturan bank Indonesia (PBI). PBI dimaksud, yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, dan PBI 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam pasal 34 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat bank. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan

prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³⁸

³⁸PBI Pasal 35 No.11/3/PBI/2009.